



P U T U S A N
Nomor: 150/Pid.B/2014/PN.Mam

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	:	H. RIFAI alias FAI BIN KOTO ;-----
Tempat lahir	:	Lampoko Kab.Polman ;-----
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun/ 9 September 1969 ;----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan/kewarganegaran	:	Indonesia ;----- -
Tempat tinggal	:	Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polman ;-----
Agama	:	Islam ;----- --
Pekerjaan	:	Pengurus TKI PT. Baba ;-----
Pendidikan	:	-

Terdakwa tangkap/ditahan oleh:

- Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap./10/VI/2014/Resrim tertanggal 08 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan Nomor : Sp.Kap./10.b/V/2014/Resrim tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ; Sp.Han/5/V/2014/Reskrim tertanggal 13 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 41/R.4.15/MJU/Ep.3/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014 terhitung sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 11 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 47/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 08 Agustus 2014 terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-80/R.4.15/Ep.3/09/2014 tertanggal 09 September 2014 terhitung sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 137/Pen.Pid/2014/PN.Mam tertanggal 16 September 2014 terhitung sejak tanggal 16 September 2014 s/d Tanggal 15 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 137/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 29 September 2014 sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **RUSTAM TOMBONGA, SH.** Dkk
LBH Citra Justisia Advokat/Penasehat hukum beralamat di Jalan
Soekarno Hatta No.85 Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis
Hakim Nomor : 150/Pen.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 23 September
2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang
bersangkutan:

Telah memperhatikan

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.
B-150/R.4.15/Ep.3/09/2014 tertanggal 10 September 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.150/
Pen.Pid/2014/PN.Mam tertanggal 16 September 2014 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.137/Pen.Pid/2014/PN.Mu
tertanggal 16 September 2014 tentang penetapan hari sidang
pertama, yaitu hari SELASA tanggal 23 September 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di
persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara
ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari
Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. RIFAI ALIAS PAI BIN KOTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum;
 - 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
 - 9 (sembilan) buah gulungan kertas menyerupai jarum ;
 - 1 buah korek Api 'Dijadikan barang bukti perkara lain An.Deviana ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa H. RIFAI ALIAS PAI BIN KOTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum

tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 24 Nopember 2014 yang pada pokoknya :

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa H.RIFAI alias PAI BIN KOTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
3. Menjatuhkan hukuman pidana kepada diri Terdakwa H.RIFAI alias PAI BIN KOTO dengan pidana penjara yang sering-ringannya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (es equa et bono)

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum secara lisan Penasehat hukum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-61/MjU/Ep.3/ 09/2014 tanggal 04 September 2014 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa H. RIFAI ALIAS PAI BIN KOTO bersama-sama dengan Saksi Yunesa, saksi Deviana, saksi vikram (berkas diajukan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah kost saksi Deviana di jalan Macirinae Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 pukul 22.00 wita saksi I Made Pasek (Anggota Polres) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengadakan pesta narkoba dikos - kosan dibelakang wisma transit, kemudian saksi I Made melakukan penyelidikan dengan berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP. Tugas / 05 / V / 2014 / Reskrim, I Made melakukan pengeledahan bersama tim narkoba polres di rumah saksi Deviana dan saksi yunesa dan saksi vikram berada di rumah saksi Deviana dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 sachet plastik bening berisi shabu-shabu didalam songkok dilemari pakaian milik saksi Deviana yang menurut keterangan saksi Deviana narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sisa habis pemakaian shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pada hari minggu tanggal 04 mei 2014 bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum ;
- 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi Yunesa kemudian menelpon saksi Deviana untuk kerumahnya tidak lama kemudian datang Terdakwa di rumah saksi deviana dan pada saat diamankan dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dalam peredaran narkotika sedangkan penyaluran narkotika hanya di peruntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

ATAU KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. RIFAI ALIAS PAI BIN KOTO bersama-sama dengan Saksi Yunesa, saksi H. Rivai, saksi vikram (berkas diajukan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah kost saksi Deviana di jalan Macirinae Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **yang menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, , baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas di rumah kost saksi deviana Terdakwa datang dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, kemudian saksi H. Rivai membuat alat hisap atau bong lalu saksi H. Rivai memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kaca / pireks kemudian langsung mengkonsumsi dengan cara membakar kaca pireks yang ada berisi shabu dan mengisap secara bergiliran saksi deviana, saksi Vikram, saksi Yunesa dan Terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. lab. 807/NNF/V/2014, disimpulkan bahwa barang bukti darah dan urine milik H. RIFAI ALIAS PAI BIN KOTO tersebut diatas adalah negatif benar mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 sachet bening berisikan 0,0259 gram adalah positif benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat 1 Undang - undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1 Kuhpidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUNESA PRIMA memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diamankan pada hari kamis tanggal 08 mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumah kos saksi deviana karena pada saat itu saksi berada dirumah saksi Deviana bersama dengan vikram, erwin ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu-shabu didalam lemari pakaian saksi deviana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu berada dirumah saksi Deviana untuk mandi karena pakaian saksi ada dirumah saksi Deviana pada saat setelah mandi datang anggota polisi ke kamar dan melakukan pengeledahan dikamar saksi Deviana dan ditemukan ;
- (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum ;
- 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
- 9 (sembilan) buah gulungan kertas menyerupai jarum ;
- 1 buah korek Api ;
- Bahwa saksi sekitar jam 24.00 wita saksi berada didalam kamar saksi Deviana bersama dengan saksi erwin, yang mana pada saat itu saksi Made melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti (Yang diajukan didepan persidangan) dirumah saksi Deviana akan tetapi saksi Deviana tidak ada dirumah kemudian saksi menghubungi saksi Deviana untuk segera datang dan pada saat itu juga Terdakwa yang tidak tahu akan kedatangan saksi Made langsung masuk ke kamar saksi Deviana dan akhirnya saksi Made melakukan interogasi ditempat kejadian mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut dan selanjut saksi Made membawa saksi, Saksi Deviana, saksi Vikram dan Terdakwa, untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **DEVIANA ALIAS CHIKA**, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu ditemukan didalam songkok hitam dikamar didalam lemari saksi adalah milik Terdakwa yang mana 1 saset shabu tersebut yang adalah sisa dari pemakaian 4 hari yang lalu ;
- Bahwa saksi biasa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pada saat bekerja ditempat hiburan malam ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika golongan 1 dirumah kost saksi bersama dengan saksi Yunesa, saksi Vikram, Akku dan Terdakwa 4 hari yang lalu sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa yang membawa 1 paket shabu-shabu yang digunakan dikamar kost saksi yang mana Terdakwa yang merakit bong yang terbuat dari botol mineral yang penutupnya telah dibuat dua buah lobang kemudian salah satu ujung pipet dipasang pireks yang telah diisi shabu-shabu oleh Terdakwa sedangkan pipet yang satunya digunakan untuk mengisap selanjutnya Terdakwa membakar pireks tersebut dengan menggunakan api kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi hisap bergantian dengan, Terdakwa, saksi Vikram dan saksi yunesa ;

3. Saksi VIKRAM alias IKRAM BIN BASRI memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi diamankan pada hari kamis tanggal 08 mei 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumah kos terdakwa karena pada saat itu saksi berada dirumah Terdakwa bersama dengan saksi Yunesa, Saksi erwin ;
- Bahwa saksi pada saat itu berada dirumah terdakwa untuk mandi karena pakaian saksi Yunesa ada dirumah terdakwa pada saat setelah mandi datang anggota polisi kekamar dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan :
 - (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum;
 - 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
 - 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
 - 9 (sembilan) buah gulungan kertas menyerupai jarum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek Api ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang ditemukan ditempat TKP kamar milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi 4 hari yang lalu tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa ;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi I MADE PASEK D, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Deviana, saksi Yunesa, saksi Vikram karena ditemukan 1 sachet shabu-shabu didalam lemari baju milik saksi Deviana ;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi dalam hal tindak pidana narkoba ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat atau informan kalau dibelakang wisma transi Mamuju jalan macirinae dikamar kos perempuan yang bernama Deviana, Terdakwa sering melakukan pesta narkoba jenis shabu-shabu sehingga pada hari Kamis saksi bersama dengan rekan-rekan tim narkoba melakukan pengeledahan dikamar kos tersebut ;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah tugas : Sprint Gas/ 05/V/2014/ Reskrim tanggal 1 mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat tugas tersebut saksi bersama dengan rekan tim narkoba lainnya menuju rumah saksi Deviana dan pada saat itu yang berada dalam kos saksi Deviana adalah saksi Yunesa, saksi Vikram dan erwin, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam lemari pakaian saksi Deviana didalam songkok hitam 1 paket shabu-shabu, serta botol aqua yang tutupnya telah diberi lubang dan 1 buah kaca;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan Terdakwa datang kerumah saksi Deviana dan setelah melakukan interogasi saksi Deviana dan saksi Yunesa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang didapat di TKP adalah yang dibawa oleh Terdakwa ;

5. Saksi **SURIANI ALIAS ANI BINTI H. RAHIB**, memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa kamar yang digeledah oleh polisi adalah kamar saksi Deviana yang tinggal bersama dengan Akku pacar dari saksi Deviana dan meraka sudah lama tinggal bersama ;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa berada dirumah kos saksi Deviana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Vikram bersama dengan Terdakwa, saksi Deviana serta masih ada beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal sering berkumpul dikamar saksi Deviana;
- Bahwa saksi pernah ditawari narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi Deviana serta saksi Vikram, dan saksi yunesa, sering mengkonsumsi shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke kamar kost saksi Deviana ;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diperiksa saksi verbalisan yakni atas nama saksi SYAMSUL ISLAM dan saksi SANDI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SYAMSUL ISLAM ARAS**

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yunesa dan terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tidak dilakukan pemaksaan dan tekanan kepada saksi-saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan secara bebas;

2. Saksi **SANDI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Yunesa dan terdakwa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tidak dilakukan pemaksaan dan tekanan kepada saksi-saksi dan terdakwa ;
- Bahwa saksi-saksi dalam memberikan keterangan secara bebas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.00,- di Lk. Ardan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu - shabu bersama dengan Lk. Ardan ;
- Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut saksi merasa fit dan tapi pada akhirnya tidak bisa makan dan tidak bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat penggeledahan nanti selesai penggeledahan baru Terdakwa datang kerumah saksi Deviana ;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi sering menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi sering merakit sendiri alat hisap bong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum ;
- 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
- 9 (sembilan) buah gulungan kertas menyerupai jarum ;
- 1 buah korek Api ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 82/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 30 Mei 2014 barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar **pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang bermakna Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih membuktikan salah satu dari beberapa dakwaan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada di tangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada permintaan pembuktian yang dimohonkan dalam Surat Tuntutan (requisitor) Penuntut Umum, olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Menyalahgunakan ;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad 1 unsur Setiap orang;-----

Bahwa Pengertian setiap orang merujuk pada pengertian siapa saja atau barangsiapa atau setiap pribadi hukum atau setiap subyek hukum, baik dalam pengertian manusia ataupun suatu badan hukum (korporasi), yaitu siapa saja yang dipandang mampu mengemban hak dan kewajiban dan bertanggung jawab menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **H. RIFAI als PAI BIN KOTO** adalah sebagai seorang pribadi manusia yang dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan haruslah sehat jasmani dan rohani, mengandung arti bahwa ia mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum pidana, dan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim secara baik sehingga unsur dapat bertanggung jawab dari seorang manusia tidak diragukan lagi. Sehingga Terdakwa **H. RIFAI als PAI BIN KOTO**, dengan identitas sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, telah memenuhi pengertian unsur “setiap orang”, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;.

Ad.2. Unsur **Menyalahgunakan** ;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahgunaan sebagaimana bunyi pasal 1 angka (15) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” sedangkan pengertian Tanpa hak adalah tidak memiliki ijin/persetujuan dari instansi yang berwenang sedangkan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Pengertian sifat melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian melawan hukum secara materil cakupan lebih luas dibandingkan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta di barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian yakni pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kos saksi Deviana di jalan Mancirinae Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
- Bahwal berdasarkan keterangan saksi Deviana awalnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu empat hari sebelum penangkapan Terdakwa yakni tepatnya pada tanggal 04 Mei 2014 sekitar jam 24.00 Wita bertempat di rumah kos saksi Deviana di jalan Mancirinae Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa Terdakwa datang membawa shabu-shabu kemudian merakit alat hisap bong berupa botol air mineral yang di lobangi diatasnya kemudian menyanbungkan ke pireks dan mengisi shabu dalam pireks tersebut kemudian membakar shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deviana, saksi Yunessa dan saksi Vikram secara bergantian menggunakan shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana diurai diatas dimana Terdakwa menggunakan shabu merupakan perbuatan melawan hukum karena praktis orang perorangan tidak diperkenangkan menggunakan narkoba Golongan I dengan demikian unsur menyalahgunakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran I Narkotika Golongan I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB : 807/NNF/V/2014 dimana hasil pemeriksaan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan dengan berat netto 0,0259 gram merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deviana, saksi Yunesa dan saksi Vikram positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang mengandung unsur metamfetamina adalah merupakan Narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa unsur ini berhubunga dengan unsur ke-2 sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sepanjang menyangkut perbuatan Terdakwa menggunakan shabu sebagai terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Deviana, saksi Yunesa dan saksi Vikram dimana shabu-shabu tersebut milik dari Terdakwa di dapat di rumah kos saksi Deviana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sisa pemakaian empat hari lalu pada saat dilakukan penggeladahan oleh anggota Polres Mamuju dan shabu-shabu tersebut hanya di gunakan dan tidak diperjual belikan dengan demikian unsur bagi sendiri telah terpenuhi ;

Ad.5 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta-fakta dimana Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 sekitar jam 24.00 wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Vikram, saksi Yunesa dan saksi Dviana bersama-sama menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni kedua melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembeda maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan **Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **H. RIFAI als PAI BIN KOTO** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi giat-giatnya membasmi narkoba ;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sengaja berbelit-beli dan tidak mengakui terus terang perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah untuk mengurangi tingkat peredaran narkoba di propinsi Sulawesi barat khususnya kabupaten Mamuju sehingga menurut Majelis Hakim penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa harus dibedakan dengan Terdakwa lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-timbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan **pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya



tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **H. RIFAI als PAI BIN KOTO** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum ;
- 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
- 9 (sembilan) buah gulungan kertas menyerupai jarum ;
- 1 buah korek Api ;

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan **pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. RIFAI als PAI BIN KOTO** Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu berisikan Narkotika jenis shabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas parfum;
- 1 (satu) botol plastik air minum yang tutupnya dilubangi ;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
- 9 (sembilan) buah gulungan kertas menyerupai jarum ;
- 1 buah korek Api ;

Digunakan dalam perkara saksi DEVIANA ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN tanggal 08 Desember 2014**, oleh **H.SYAHBUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH** dan **I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 16 Desember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SATRI RUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan diucapkan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

SYAFRUDDIN, SH

H.SYAHBUDDIN, SH

I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SATRI RUDDIN